

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

1. Kepentingan pembukuan terpisah yang dilakukan oleh PT Valbury Asia Futures dalam transaksi online adalah untuk melindungi dana nasabah agar tidak bercampur dengan dana operasional perusahaan. Sistem ini memberikan jaminan hukum dan perlindungan finansial kepada nasabah, menghindari risiko penyelewengan dana, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam kegiatan transaksi berjangka secara online. Dengan adanya *segregated account*, nasabah dapat merasa lebih aman dalam melakukan investasi.
2. Implementasi sistem pembukuan terpisah oleh PT Valbury Asia Futures telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Bappebti, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. PT Valbury tidak hanya mencatat dan menyimpan dana nasabah dalam rekening terpisah, tetapi juga menerapkan sistem keamanan informasi yang tersertifikasi, seperti ISO 27001, serta pengawasan transaksi melalui lembaga kliring dan Bursa Berjangka Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan prinsip good governance dan kepatuhan hukum dalam perlindungan terhadap nasabah. Jika terjadi pengaturan terkait pembukuan secara terpisah,

penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau mekanisme arbitrase yang telah ditetapkan.

3. Konsekuensi hukum bagi perusahaan pialang yang tidak menerapkan sistem pembukuan terpisah sangat serius, karena bertentangan dengan peraturan Bappebti dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, dan apabila terbukti melakukan penipuan atau penggelapan dana, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang ITE. Kasus nyata seperti pengaduan terhadap beberapa perusahaan pialang yang gagal memisahkan dana menunjukkan pentingnya penerapan *segregated account* sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepercayaan publik dalam transaksi online.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan agar perusahaan pialang berjangka yang belum menerapkan sistem pembukuan terpisah segera menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena *segregated account* sangat penting untuk melindungi dana nasabah dan menjaga kepercayaan publik. Bappebti diharapkan memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar, agar regulasi dapat diterapkan

secara efektif. Masyarakat juga perlu lebih selektif dalam memilih perusahaan pialang yang legal dan transparan. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam kajian mengenai efektivitas pengawasan segregated account di berbagai perusahaan pialang di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aksenta, A., Irmawati, I., Ridwan, A., Hayati, N., Sepriano, S., Herlinah, H, 2023, Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Sociaty 5.0, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asri, M., Wulandari, K., Kahuripan, Y. M., & Beda, B. E. (2023). *Investasi Dalam Turbulensi*. Penerbit Andi.
- Hadi Ariesto Sutopo, 2024, Mengembangkan E-Commerce Modern: WooCommerce untuk Produk Digital, Topazart.
- Huda, 2020, Keamanan Informasi, Nulisbuku
- Ismail, A., Herbenita, H., Desliniati, N., & Andriyati, Y, 2024, *Mengenal Investasi di Pasar Modal: Melalui Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia*, Asadel Liamsindo Teknologi.
- Sari et al, 2024, Intelegensi Bisnis Digital, Mega Press Nusantara
- Syafrinaldi, 2022, Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Prenada Media*.
- Untung, B, 2024, *Buku Cerdas Asuransi, Cermat Berinvestasi Proteksi Agar Tak Sesal Kemudian*. Penerbit Andi.
- Nomor, U. U. (11). *tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Jurnal dan Skripsi

- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia. *JCA of Law*, 1(1).

- Dalimunthe, N., Azhari, A. K., Wahyudi, I. H., Aziz, M. T., Cintana, A. D., Khairunisah, K., ... & Adila, P. (2023). Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 83-106.
- Dinar, M. P. A. S. (2021). Analisis Aspek Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual. *Scientax*, 3(1), 88-104.
- Dwi Reny W & Hero S, 2022, Studi Kasus: Masalah Dan Penyelesaian Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1/No-2, hlm. 81-100.
- Purwantini, K, 2021, Akutansi Koperasi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-84.
- Sanjaya, I. N. M. A., & Saravistha, D. B, 2023, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(2), 30-37.
- Subkhi, A. S, 2023, *Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Atas Potensi Terjadinya Praktik Monkey Business dalam Transaksi Kripto di Bursa Komoditi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Yuarne Gabrila Sriyanto, 2023, Laporan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Tersendiri Berdasarkan PSAK, *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2 (2) Juni 2023, 224-232.
- Yusia, T. P, 2023, *Pelindungan Hukum Bagi Investor Dalam Bursa Aset Kripto Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia*.

Artikel

- Achmad Dwi Afriyadi, Diduga Jadi Korban Penipuan Investasi PT Rifan, Nasabah Rugi Hampir Rp 2 M, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6751917/diduga-jadi-korban-penipuan-investasi-pt-rifan-nasabah-rugi-hampir-rp-2-m>, 13 Juni 2025.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), 2019, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Perizinan Pialang Berjangka dan Pemasaran Produk Perdagangan Berjangka, Jakarta: BAPPEBTI, https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_08_01_cqh8atbc_id.pdf, diakses 21 April 2025
- Perpajakan, 2010, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, Peraturan Perundang-Undangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5119>, diakses 21 April 2025.
- Subagiyo, Demutualisasi Pergeseran Orientasi Bursa, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, <https://bappebti.go.id/artikel/detail/1030>, diakses 23 Januari 2025

Undang-Undang

- Pemerintah Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf, diakses tanggal 21 April 2025.
- Peraturan Perundang-Undangan, 1995, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal, Jakarta, Pemerintah Pusat,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995>, diakses 20 April
2025.

- Peraturan Perundang-Undangan, 1997, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta Indonesia, Pemerintah Pusat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46052/uu-no-32-tahun-1997>, diakses 20 April 2025.

